



**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 639 / UN43/KPT.PR.00.00/2020**

**Tentang**

**KEBIJAKAN IMPLEMENTASI**

**PENGURANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN DI KAMPUS**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya UNTIRTA sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030;
- b. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah pencemaran lingkungan dikawasan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibuat Kebijakan Implementasi Pengurangan Air Minum dalam kemasan di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PENGURANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN DIKAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan bahwa kebijakan implementasi Pengurangan Air Minum dalam kemasan di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi :
1. Setiap kegiatan civitas akademika yang dilakukan di dalam kampus tidak diperbolehkan menggunakan wadah berbahan plastik.
  2. Pemberlakuan air minum olahan "Untirta-Ku" sebagai air minum untuk seluruh civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Implementasi pada diktum kesatu akan diatur dalam Peraturan Rektor
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 1 September 2020  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002